



Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>4</sup>

c. Menurut ulama' Malikiyah, *ijārah* adalah

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

memberikan hak kepemilikan sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.<sup>5</sup>

Pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas dua pengertian, yaitu : pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu 'ain seperti rumah dan pakaian. Kedua, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang misalnya pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa menyewa. Sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.<sup>6</sup>

Dengan demikian *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dari suatu 'ain atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan memberi imbalan.

## 2. Landasan Hukum *Ijārah*

Landasan hukum mubahnya akad *ijārah* adalah al-quran, sunah, ijma' dan fatwa DSN

### a. Al Qur'an

<sup>4</sup> Asy-syarbaini al-khathib, *mugni al-muhtaj*, (Beirut: dar al-fikr, 1978), jilid II, 233

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 387.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 34.









## 2. Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering".<sup>18</sup>

## 3. Hadis yang diiriyatkan oleh Abu Sa'id Al- Khudriy

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Dari Abi Said al-Khudri ra bahwa Nabi Saw bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ujrah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

### c. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *ijārah*, semua umat manusia bersepakat, dan tak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekali pun ada beberapa orang di antara mereka ada yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>19</sup> Selain itu, umat Islam pada masa sahabat telah membolehkan akad *ijārah*

<sup>18</sup> Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Ijārah, 20.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 11.

sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang riil. Selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijārah* harus diperbolehkan juga.<sup>20</sup>

d. Fatwa DSN

Dalam fatwa DSN mengenai akad wakalah bil ujah terdapat poin yang menjelaskan bahwa besarnya ujah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>21</sup>

### 3. Macam, Rukun, dan Syarat *Ijārah*

#### 1. Macam-macam *ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijārah 'Ayan* (bersifat manfaat). Sewa-menyewa ini terjadi dalam bentuk benda, di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari orang yang menyewa,<sup>22</sup> seperti sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
- b. *Ijārah 'Amal* (bersifat pekerjaan/jasa), ialah sewa-menyewa yang terjadi dalam bentuk perikatan pekerjaan, di mana pihak penyewa

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Cet. 10, 386

<sup>21</sup> FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL, Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH*. 5

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 426.



memberikan upah kepada pihak yang menyewakan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang kebun.<sup>23</sup> *Ijārah ‘amal* ini terbagi menjadi dua macam:

- 1) Bersifat pribadi, seperti pembantu rumah tangga.
- 2) Bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan adalah menjadi tanggungjawabnya sendiri. Para ulama fiqh sepakat bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya yang bukan karena kelalaian dan kesengajaannya, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.<sup>24</sup>

## 2. Rukum *Ijārah*

Adapun rukun-rukun *ijārah* adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Mujir dan Musta'jir, adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117 - 118

b. Sighat (ijab dan qabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa selain sighat ijab dan qabul termasuk dalam syarat *ijārah*, bukan rukun *ijārah*.

Terjadinya *ijārah* bisa juga dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa sighth) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat.

c. *Ujrah*,

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.

### 3. Syarat-syarat *Ijārah*

syarat-syarat *ijārah* adalah:

a. Syarat wujud (*Syarat Al-In'iqad*), yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, yaitu berakal dan *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai baligh tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta pada dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka bertanggung pada walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat berlaku. Jika ada anak *mumayyiz* menyewakan diri atau

hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baligh dan berakal adalah merupakan syarat wujud akad *ijārah*.<sup>26</sup>

b. Syarat Pelaksanaan (*Syarat an-Nafaq*)

Agar *ijārah* terlaksana, maka barang harus dimiliki oleh 'aqīd, atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, maka *ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.<sup>27</sup>

c. Syarat Sah

1) Adanya kerelaan dari pelaku akad

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisā': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. . .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . ."<sup>28</sup>

2) *Ma'qūd 'alaih* bermanfaat dengan jelas

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 389.

<sup>27</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 65.

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alaih* adalah dengan menjelaskan:

- a) Penjelasan tempat manfaat<sup>29</sup>, agar benda yang disewa benar-benar jelas.
- b) Penjelasan waktu.

Jumhur ulama' tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi boleh selamanya dengan syarat barangnya masih tetap ada.<sup>30</sup>

- c) Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>31</sup> Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika menyewa

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 391.

<sup>30</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

<sup>31</sup> Bani Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 315.

seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan di kemudian hari.

d. Syarat kelaziman, terdiri atas dua hal, yaitu:

1. Barang sewaan terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2. Tidak ada udur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru dan menyebabkan kemudharatan bagi yang akad.

e. Syarat *ujrah* (upah)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual-beli, yaitu harus suci. Tidak sah *ijārah* jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis.

Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti

seperti binatang buas, atau dikarenakan diharamkan menggunakan dalam syara.

Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air, dan barang yang di ghasab kecuali bagi pengghasab atau orang yang dapat mengambilnya dari pengghasab.

Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua jenis pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggangan yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dan dibayar dengan hasil panen. Selain itu tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-masjid dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang mereka kumpulkan, memberikan upah kepada makelar rumah dalam bentuk bagian dari nilai rumah yang dijualnya seperti dua persen (2 %) dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui. Apa yang diterima oleh para pengumpul harat dengan alasan bahwa mereka adalah pekerja (amil) dalam sedekah, dianggap sebagai penghasilan yang tidak baik dan tidak legal secara syara. Orang yang menyumbang bersedekah untuk orang-

orang fakir dan miskin, masjid-masjid dan sebagainya, bukan untuk kantong-kantong para pekerja dalam sedekah tersebut, jika mereka mengambil selain biaya perjalanan maka itu dianggap sebagai sebuah kezaliman dan kebohongan.

#### 4. Sifat

##### *Sifat Ijarah*

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, bersifat mengikat atau kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena

termasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.

## 5. Tanggung jawab ajir (yang disewa) dan gugurnya upah

### 1. Tanggung jawab *ajir*

#### a. *Ajir khusus*

*Ajir khusus* sebagaimana dijelaskan diatas adalah orang yang bekerja sendiri dan memnerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

#### b. *Ajir mustasyrik*

*Ajir mustasyrik* seperti para pekerja dipabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan tanggung jawab mereka.<sup>32</sup>

#### 1) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan ibn Jiyad dan Imam Syafi'i

Pendapat yang paling shahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka.

#### 2) Imam Ahmad bin Hambal dan dua sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal umum yang terjadi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, 134





### 3) Menurut ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.

## 2. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab

Sesuatu yang ada ditangan ajir, misalnya kain pada seorang penjahit, menurut ulama hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:

- a. Tidak disengaja
- b. Dirusak dengan sengaja
- c. Menyalahi pesanan penyewa

## 3. Gugurnya upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangan rusak.

Menurut ulama syafi'iyah, jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.<sup>34</sup>

Menurut ulama hanabilah juga hamper senada dengan pendapat diatas.

Hanya saja diuraikan lagi:

- a. Jika benda ditangan ajir

---

<sup>33</sup> Ibid, 134

<sup>34</sup> Ibid, 135

1. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat sesuai bekas pekerjaan tersebut.
2. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b. Jika benda berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

#### 6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya, akad *ijārah* merupakan akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (membatalkan) pada salah satu pihak, karena akad *ijārah* merupakan jenis perjanjian timbal balik.<sup>35</sup>

Bahkan apabila salah satu pihak (penyewa atau yang menyewakan) meninggal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa tidak menjadi batal, dengan syarat objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah ia sebagai pihak penyewa maupun yang menyewakan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 122.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57.

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama' Hanafiyah, bahwa *ijārah* dipandang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.<sup>37</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya sewa-menyewa adalah:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Apabila barang yang menjadi objek sewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa yang diakibatkan oleh kelalaian penyewa sendiri, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya rumah menjadi runtuh.

c. Rusaknya barang yang diupahkan

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.

Yaitu apa yang menjadi tujuan dari sewa-menyewa telah tercapai, atau masa sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama dua tahun, dan pihak yang penyewa telah memanfaatkan rumah tersebut selama dua tahun penuh, maka perjanjian sewa-menyewa rumah tersebut batal (berakhir) dengan sendirinya.<sup>38</sup>

e. Adanya *uḍur* dari kedua belah pihak

Menurut ulama' Hanafiyah, apabila ada *uḍur* dari salah satu pihak, maka akad *ijārah* menjadi batal. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak. Menurut ulama' Hanafiyah *uḍur-uḍur* yang dapat membatalkan akad *ijārah* adalah salah satu pihak jatuh *mufliṣ* dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya seseorang yang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa tersebut pindah kedesa lain.

Namun menurut jumbuh ulama' *uḍur* yang boleh membatalkan akad *ijārah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>39</sup>

f. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad

---

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 58.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237-238.



yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>41</sup>

Dan pada surat an-Nisā': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Wakālah*<sup>43</sup>

1. *Ijab* dan qabul atau shigat, yaitu lafadz yang digunakan untuk mewakilkan sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.
2. *Muwakkil* (yang mewakilkan), syaratnya :
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan.
  - b. Mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima *hibah* (hadiah) atau sedekah.
3. *Wakil* (yang mewakili), syaratnya :

<sup>41</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 445

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 123

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* h. 234-235

- a. Tidak cacat hukum.
- b. Mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- c. Merupakan orang yang diberi amanat.

4. Hal-hal yang diwakilkan, syaratnya :

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

4. *Wakālah* dalam Perbankan

*Wakālah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan SKBDN atau *Letter of Credit* (L/C) lokal. Apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian SKBDN dapat dilakukan dengan pembiayaan *murābahah*, salam, ijarah, mudharabah, *wakālah* atau *musyārahah*. Dan pemberian kuasa tersebut dapat berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan Bank.